



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.467, 2023

KEMKOPOLHUKAM. ORTA. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,  
HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/431/M.KT.01/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Persetujuan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
  - b. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
  - c. Biro Umum; dan
  - d. Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, penatausahaan, rekapitulasi kegiatan persidangan, fasilitasi penyiapan naskah persidangan, perekaman, pembuatan notula, penyusunan risalah persidangan, dan pengelolaan risalah persidangan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbagian Pengelolaan Persidangan mempunyai tugas merencanakan dan mengelola persidangan tingkat menteri dan tingkat pimpinan tinggi madya, dan mendokumentasikan administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan.
  - (2) Subbagian Naskah Persidangan mempunyai tugas mengelola dan menyajikan dokumen naskah persidangan tingkat menteri, tingkat pimpinan tinggi madya, dan lintas koordinasi, memorandum Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator dan Sekretaris Kementerian Koordinator, serta dokumen naskah pidato Presiden.
  - (3) Subbagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman, membuat notula persidangan serta menyusun dan mengelola risalah persidangan.
4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian persuratan, kearsipan, dan ketatausahaan;
  - b. pengelolaan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi dan Tata Usaha;
  - b. Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Administrasi dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, dan pelayanan umum.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi;
  - b. pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
  - c. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli; dan
  - d. pelayanan umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Administrasi dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
  - b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
  - c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
  - d. Subbagian Layanan Umum.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Staf Ahli.
- (4) Subbagian Layanan Umum mempunyai tugas melakukan pemberian layanan umum di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

10. Setelah Bagian Kelima BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan

11. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan pimpinan.

Pasal 34B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan koordinasi urusan keprotokolan dan pengamanan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan dan pengamanan pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas pimpinan;
- d. pelaksanaan pelayanan tamu utama;
- e. pelaksanaan koordinasi keprotokolan antarinstansi/lembaga pemerintah/organisasi lainnya; dan
- f. pemantauan dan evaluasi urusan keprotokolan dan pengamanan pimpinan.

Pasal 34C

Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

- penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan demokrasi dan organisasi kemasyarakatan.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Demokrasi;
  - b. Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bidang Penguatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan demokrasi.

16. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan penguatan partai politik.

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wilayah Papua;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wilayah Papua; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wilayah Papua.

18. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang otonomi khusus wilayah Papua.

20. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN; dan
- e. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral.

21. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy.

22. Judul Bagian Ketujuh BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral

23. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama multilateral.

24. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan;
  - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan; dan
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan.
25. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;

- b. Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

26. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

27. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Materi Hukum Privat;
- b. Bidang Materi Hukum Publik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

28. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 115A dan Pasal 115B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

Bidang Materi Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu materi hukum di bidang materi hukum privat.

Pasal 115B

Bidang Materi Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu materi hukum di bidang materi hukum publik.

29. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu

- penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum; dan
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan isu penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum.

30. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Penyelesaian Kasus Hukum;
- b. Bidang Aparatur Hukum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

31. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118A

Bidang Penyelesaian Kasus Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian kasus hukum.

32. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Bidang Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang aparatur hukum.

33. Judul Bagian Ketujuh BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia

34. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia.

35. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia;
  - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia; dan
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia.
36. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - b. Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
37. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 127A dan Pasal 127B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127A

Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 127B

Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penegakan hak asasi manusia.

38. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy.

39. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Intelijen Keamanan;
  - b. Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
40. Di antara Pasal 179 dan Pasal 180 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 179A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179A

Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional.

41. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
  - b. Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
42. Di antara Pasal 188 dan Pasal 189 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 188A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188A

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan luar biasa.

43. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
  - b. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
  - c. Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an;
  - d. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan
  - e. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara.
44. Ketentuan Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

45. Judul Bagian Kelima BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an

46. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ke-Bhinneka-an.

47. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan

- lokal;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal.

48. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

49. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

50. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur.

51. Judul Bagian Ketujuh BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan  
Publik

52. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik.

53. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik, dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pelayanan publik.

54. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

55. Ketentuan Pasal 256 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang

peningkatan pelayanan barang dan jasa.

56. Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

57. Di antara Pasal 260 dan Pasal 261 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 260A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260A

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Inspektorat.

58. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2023

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN  
 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN  
 KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN


1. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan




2. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator




3. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri




4. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri



5. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia




6. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara







8. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa



9. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur



10. Struktur Organisasi Inspektorat



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD